



**PUTUSAN**

**Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUKIMIN Bin SUKIR;**
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Juli 1985/ 36 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gumukagung Desa Gintangan  
RT/RW 02/02 Kecamatan Blimbingsari  
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 23 Juli 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 30 September



2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Bjn, tanggal 30 September 2021, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 3 November 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukimin Bin Sukir telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukimin Bin Sukir berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ;
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AE 9057 UJ;

**Dikembalikan kepada Jumiran**

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Sukimin;

**Dikembalikan kepada Sukimin**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP;
- 1 (satu) unit STNK nomor polisi W 4539 LP atas nama Nur Habibah;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pupung Surya Wijaya;

**Dikembalikan kepada Aluwan selaku perwakilan korban;**



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringannya karena terdakwa merasa bersalah dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 21 September 2021 No. Reg. Perkara : PDM-84/M.5.16.3/Eoh.2/09/2021, yang isinya sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa SUKIMIN Bin SUKIR pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun tahun 2021, bertempat di Jalan raya jurusan Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa SUKIMIN Bin SUKIR sedang mengemudikan kendaraan Truck nopol AE-9057-UJ berjalan dari timur ke barat dengan kecepatan  $\pm$  30-40 km/jam dengan mengangkut muatan berat berupa 5000 biji kelapa dengan berat  $\pm$  5 ton serta kondisi jalan bergelombang sehingga terdakwa mengambil haluan ke tengah jalan melewati as jalan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melihat dari arah berlawanan berjalan dari barat ke timur sepeda motor Yamaha Mio GT nopol W-4539-LP dengan jarak  $\pm$  100 meter yang dikendarai PUPUNG SURYA



WIJAYA (korban) berjalan dengan kecepatan tinggi, ketika jarak  $\pm 10$  meter terdakwa membunyikan klakson dan menghindari dengan berbelok ke kiri namun karena jarak yang sudah dekat dan kurang hati-hatinya hingga akhirnya Truck nopol AE-9057-UJ yang dikemudikan terdakwa tersebut menabrak sepeda motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh PUPUNG SURYA WIJAYA (korban);

- Bahwa akibat tabrakan tersebut menyebabkan PUPUNG SURYA WIJAYA (korban) meninggal sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440 / 1090 / 412.202.41 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani dr. Sugeng Suparno dengan hasil pemeriksaan Keadaan umum meninggal, pada pemeriksaan kepala terdapat luka robek di dagu berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm, di bawah bibir kanan berukuran  $4 \times 4$  cm, di hidung sebelah kiri berukuran  $2 \times 1$  cm, gigi depan lepas 4, luka memar di dahi kanan dan kiri serta keluar darah dari mulut, pada leher terdapat luka memar dan lecet, dada terdapat luka lecet di dada kiri atas, sedangkan pada punggung dan perut tidak ditemukan kelainan, sedangkan pada ekstremitas terhadap luka robek di tangan kanan berukuran  $\pm 9 \times 3$  cm, di jari ke 4 tangan kanan berukuran  $\pm 2 \times 2$  cm dan di kaki kanan berukuran  $5 \times 4$  cm. Kesimpulan korban meninggal tanggal 21 Juli 2021 penyebab kematian didapatkan cedera otak berat;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. SUWONDO Bin SUPREH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro –



Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 04.00 WIB saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri yang posisi rumah saksi di sebelah utara Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, saat sedang berada di rumah tersebut tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras “braakk”, setelah mendengar suara itu kemudian saksi berlari keluar rumah dan melihat ada kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truck dengan sepeda motor merk Yamaha Mio GT, dengan posisi pengendara sepeda motor tergeletak di utara jalan dekat dengan pohon penghijauan serta sebelah selatannya posisi akhir sepeda motor Yamaha Mio GT dan juga di sebelah barat tepi jalan sebelah selatan berhenti kendaraan truck menghadap ke arah barat;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan saksi melihat ada luka pada bagian kepala dan tangan kanannya dan posisi korban pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi benturan keras “braakk” saksi sebelumnya mendengar ada suara klakson dari kendaraan truck yang mengalami kecelakaan tersebut, baru setelah terdengar suara bunyi klakson baru setelah itu terdengar benturan keras “braakk”, dan saat itu juga terdengar suara pengereman dari truck tersebut;
- Bahwa melihat dari kecelakaan lalu lintas saat itu kendaraan truck berjalan dari arah timur ke barat namun oleh karena posisi jalan terlalu sempit serta bergelombang dan juga kendaraan truck bermuatan berat kemudian kendaraan truck tersebut berjalan agak ke kanan mengambil haluan melampaui as jalan dan mengambil jalan arah yang berlawanan, dan saat yang bersamaan dari arah barat ke timur berjalan sepeda motor yang dikendarai korban hingga akhirnya terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa keadaan jalan lurus beraspal tidak rata/bergelombang, kondisi cuaca cerah, dini hari sebelah utara jalan dekat





perumahan penduduk sedangkan selatan jalan dengan rel kereta api;

- Bahwa kendaraan truck mengalami kerusakan pojok kanan depan dan body kanan sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT mengalami kerusakan pada body depan;
- Bahwa saat itu sopir dari kendaraan truck tersebut adalah terdakwa ini yang mana saat itu terdakwa tidak ada upaya untuk melarikan diri;
- Bahwa saya melihat pengendara sepeda motor Yamaha Mio GT sendirian dan menggunakan Helm pengaman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban pengendara sepeda motor dan juga tidak mengenal terdakwa yang merupakan sopir dari truck tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa sebagai sopir truck juga membantu memasukkan korban ke dalam mobil ambulance;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. LULUT PRASETYA Bin KARIYOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah anggota polisi laka lantas Polres Bojonegoro yang mana pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sedang tugas piket, dan saat sedang tugas piket tersebut saksi mendapatkan laporan dari Polsek Sumberrejo mengenai adanya kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi ternyata korban kecelakaan sudah di tolong oleh anggota Polsek Sumberrejo dengan di bantu masyarakat di bawa ke RSUD Sumberrejo, sedangkan saat itu yang masih ada di TKP adalah sepeda motor Yamaha Mio GT



nomor polisi W 4539 LP dan kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ;

- Bahwa di lokasi saksi melihat ada ceceran darah di utara jalan dekat dengan pohon penghijauan;
- Bahwa berdasarkan keterangan warga sekitar bahwa kecelakaan terjadi karena kendaraan truck berjalan dari arah timur ke barat namun oleh karena posisi jalan terlalu sempit serta bergelombang dan juga kendaraan truck bermuatan berat kemudian kendaraan truck tersebut berjalan agak ke kanan mengambil haluan melampaui as jalan dan mengambil jalan arah yang berlawanan, dan saat yang bersamaan dari arah barat ke timur berjalan sepeda motor yang dikendarai korban hingga akhirnya terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa saat itu kendaraan truck mengalami kerusakan pojok kanan depan dan body kanan sedangkan sepeda motor Yamaha Mio GT mengalami kerusakan body depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. ALUWAN Bin SAPON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah wali dari korban kecelakaan lalu lintas tersebut dan nama korban adalah Pupung Surya Wijaya;
- Bahwa orang tua dari Pupung Surya Wijaya telah meninggal dunia dan sejak orang tua dari Pupung Surya Wijaya meninggal dunia maka Pupung Surya Wijaya ikut dengan saksi dan sudah saksi anggap sebagai anak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pupung Surya Wijaya telah mengalami kecelakaan lalu lintas karena awalnya dapat kabar dari kesatuan tempat tugas Pupung Surya Wijaya yang mengatakan kepada saksi bahwa Pupung Surya Wijaya telah meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas;



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi akan tetapi menurut cerita kecelakaan terjadi karena ada kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah timur ke barat namun oleh karena posisi jalan terlalu sempit serta bergelombang dan juga kendaraan truck bermuatan berat kemudian kendaraan truck tersebut berjalan agak ke kanan mengambil haluan melampaui as jalan dan mengambil jalan arah yang berlawanan, dan saat yang bersamaan dari arah barat ke timur berjalan sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya hingga akhirnya terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa Pupung Surya Wijaya bekerja sebagai TNI dan saat itu perjalanan mau ke tempat tugasnya di Surabaya;
- Bahwa setelah terjadi laka lantas tersebut ada perwakilan dari keluarga terdakwa datang untuk berbela sungkawa dan memberi santunan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah ikhlas atas meninggalnya Pupung Surya Wijaya dan menganggap kecelakaan lalu lintas tersebut sebagai takdir dan musibah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. JUMIRAN Bin RONOREJO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan adanya kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Tambakromo RT/RW 03/01 Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi tiba-tiba diberitahu istri saksi, yang mana istri saksi mengatakan bahwa terdakwa menghubungi istri saksi dan terdakwa mengalami kecelakaan yaitu mobil kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa menabrak sepeda motor;





- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi langsung menghubungi Pak Rudy selaku pemegang operasional truck milik saksi tersebut karena kendaraan truck milik saksi tersebut saksi titipkan ke Pak Rudy untuk mengoperasionalkannya dan saksi tiap bulannya mendapat uang setoran untuk penggunaan truck tersebut dari Pak Rudy;
- Bahwa ketika menghubungi Pak Rudy melalui telphon saat itu Pak Rudy membenarkan bahwa kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ milik saksi tersebut telah mengalami kecelakaan lalu lintas di Bojonegoro;
- Bahwa menurut keterangan Pak Rudy kendaraan truck yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah timur ke barat namun oleh karena posisi jalan terlalu sempit serta bergelombang dan juga kendaraan truck bermuatan berat kemudian kendaraan truck tersebut berjalan agak ke kanan mengambil haluan melampaui as jalan dan mengambil jalan arah yang berlawanan, dan saat yang bersamaan dari arah barat ke timur berjalan sepeda motor yang dikendarai korban yang merupakan anggota TNI hingga akhirnya terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal siapa yang menjadi korban kecelakaan tersebut dan berdasarkan informasi nama korban kecelakaan adalah Pupung Surya Wijaya;
- Bahwa setahu saksi mobil truck milik saksi kondisinya baik-baik saja, mesin tidak ada kendala dan rem juga bekerja dengan baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini yaitu terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar



jam 04.00 WIB di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan truck dengan nomor polisi AE 9057 UJ dengan posisi bak truck mengangkut 5000 (lima ribu) biji buah kelapa, yang mana saat itu terdakwa berjalan dari arah timur menuju ke barat yaitu menuju ke Kecamatan Balen Bojonegoro untuk mengantar buah kelapa, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan posisi jalan bergelombang kemudian terdakwa mengambil jalan ke tengah jalan, dan saat truck yang terdakwa kemudikan berjalan di jalan tengah pada arah yang berlawanan ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya melaju dan ketika posisi mobil truck dan sepeda motor berada dalam posisi dekat tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya tersebut serong ke kanan dan mengetahui sepeda motor tersebut serong ke kanan kemudian terdakwa langsung membunyikan klakson berulang ulang sambil terdakwa berusaha membelokkan setir truck ke kiri, akan tetapi oleh karena jarak kendaraan truck dan sepeda motor dekat maka terjadilah benturan antara truck yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya;
- Bahwa benturan tersebut mengenai body depan kanan pintu kanan depan, body bak samping kanan truck dengan body depan sepeda motor Yamaha Mio GT, dan setelah terjadi benturan kemudian terdakwa langsung menghentikan truck di tepi jalan sebelah selatan dan terdakwa langsung juga turun dan menghampiri sepeda motor Yamaha Mio yang posisinya tergeletak di tepi jalan sebelah utara sementara korban Pupung Surya Wijaya tergeletak di utara jalan dekat dengan pohon penghijauan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Pupung Surya Wijaya meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan,



kepala terdapat luka robek didagu, di bawah bibir kanan, di hidung sebelah kiri, gigi depan lepas 4, luka memar di dahi kanan dan kiri serta keluar darah dari mulut, pada leher terdapat luka memar dan lecet, dada terdapat luka lecet di dada kiri atas, sedangkan pada punggung dan perut tidak ditemukan kelainan, sedangkan pada ekstremitas terdapat luka robek di tangan kanan, di jari ke 4 tangan kanan dan di kaki kanan ;

- Bahwa kecepatan mobil terdakwa saat itu sekitar 40 km/jam dan terdakwa juga tidak mengebut saat itu, karena jalan bergelombang dan di satu sisi muatan di bak truck terdakwa juga banyak;
- Bahwa saat itu terdakwa ikut membantu korban saudara Pupung Surya Wijaya memasukkan ke ambulance;
- Bahwa terdakwa sudah lama bisa mengemudikan kendaraan truck dan telah memiliki SIM B1 Umum;
- Bahwa mobil truck yang terdakwa kemudikan kondisinya baik-baik saja dan mesin mobil dalam kondisi baik tidak ada masalah sama sekali;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah seharusnya posisi mobil kendaraan truck yang terdakwa kemudikan tetap berada di jalur kiri saja dan tidak mengambil jalur tengah meskipun jalan bergelombang;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa ada memberikan uang santunan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga korban Pupung Surya Wijaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AE 9057 UJ atas nama Jumiran, 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Sukimin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP, 1 (satu) unit STNK nomor polisi W 4539 LP atas nama Nur Habibah, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pupung Surya Wijaya, yang mana kesemua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visume Et Repertum Nomor 440 / 1090 / 412.202.41 / 2021 tanggal 22 Juli 2021 yang ditanda tangani dr. Sugeng Suparno dengan hasil pemeriksaan



Keadaan umum meninggal, pada pemeriksaan kepala terdapat luka robek di dagu berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm, di bawah bibir kanan berukuran  $4 \times 4$  cm, di hidung sebelah kiri berukuran  $2 \times 1$  cm, gigi depan lepas 4, luka memar di dahi kanan dan kiri serta keluar darah dari mulut, pada leher terdapat luka memar dan lecet, dada terdapat luka lecet di dada kiri atas, sedangkan pada punggung dan perut tidak ditemukan kelainan, sedangkan pada ekstremitas terhadap luka robek di tangan kanan berukuran  $\pm 9 \times 3$  cm, di jari ke 4 tangan kanan berukuran  $\pm 2 \times 2$  cm dan di kaki kanan berukuran  $5 \times 4$  cm. Kesimpulan korban meninggal tanggal 21 Juli 2021 penyebab kematian didapatkan cedera otak berat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Revertum, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan truck dengan nomor polisi AE 9057 UJ dengan posisi bak truck mengangkut 5000 (lima ribu) biji buah kelapa, yang mana saat itu terdakwa berjalan dari arah timur menuju ke barat yaitu menuju ke Kecamatan Balen Bojonegoro untuk mengantar buah kelapa, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan posisi jalan bergelombang kemudian terdakwa mengambil jalan ke tengah jalan, dan saat truck yang terdakwa kemudian berjalan di jalan tengah pada arah yang berlawanan ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya melaju dan ketika posisi mobil truck dan sepeda motor berada dalam posisi dekat tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya tersebut serong ke kanan, dan mengetahui sepeda motor tersebut serong ke kanan kemudian terdakwa langsung membunyikan klakson berulang ulang sambil terdakwa berusaha membelokkan setir truck ke kiri, akan tetapi oleh karena jarak kendaraan truck dan sepeda motor dekat maka terjadilah benturan antara truck yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya;



- Bahwa benturan tersebut mengenai body depan kanan pintu kanan depan, body bak samping kanan truck dengan body depan sepeda motor Yamaha Mio GT, dan setelah terjadi benturan kemudian terdakwa langsung menghentikan truck di tepi jalan sebelah selatan dan terdakwa langsung juga turun dan menghampiri sepeda motor Yamaha Mio yang posisinya tergeletak di tepi jalan sebelah utara sementara korban Pupung Surya Wijaya tergeletak di utara jalan dekat dengan pohon penghijauan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Pupung Surya Wijaya meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan yaitu keadaan umum meninggal, pada pemeriksaan kepala terdapat luka robek di dagu berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm, di bawah bibir kanan berukuran  $4 \times 4$  cm, di hidung sebelah kiri berukuran  $2 \times 1$  cm, gigi depan lepas 4, luka memar di dahi kanan dan kiri serta keluar darah dari mulut, pada leher terdapat luka memar dan lecet, dada terdapat luka lecet di dada kiri atas, sedangkan pada punggung dan perut tidak ditemukan kelainan, sedangkan pada ekstremitas terhadap luka robek di tangan kanan berukuran  $\pm 9 \times 3$  cm, di jari ke 4 tangan kanan berukuran  $\pm 2 \times 2$  cm dan di kaki kanan berukuran  $5 \times 4$  cm. Kesimpulan korban meninggal tanggal 21 Juli 2021 penyebab kematian didapatkan cedera otak berat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;



- Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Sukimin Bin Sukir, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa Sukimin Bin Sukir, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa kendaraan bermotor menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dan yang dimaksud kelalaiannya adalah suatu sikap batin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang





hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memikirkan akan timbulnya suatu resiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari) mampu memikirkan tentang tidak akan timbulnya suatu resiko yang pada kejadian tersebut resiko tersebut timbul (kelalaian yang disadari), atau dengan kata lain kelalaian merupakan sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, mengetahui atau bijaksana padahal ia sebagai anggota masyarakat seharusnya memikirkan, mengetahui atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama anggota masyarakat, pembuat delik kurang hati-hati atau kurang teliti dalam bertindak sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 04.00 WIB terdakwa mengemudikan kendaraan truck dengan nomor polisi AE 9057 UJ dengan posisi bak truck mengangkut 5000 (lima ribu) biji buah kelapa, yang mana saat itu terdakwa berjalan dari arah timur menuju ke barat yaitu menuju ke Kecamatan Balen Bojonegoro untuk mengantar buah kelapa, kemudian sesampainya di Jalan Raya Bojonegoro – Babat turut wilayah Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dengan posisi jalan bergelombang kemudian terdakwa mengambil jalan ke tengah jalan, dan saat truck yang terdakwa kemudian berjalan di jalan tengah pada arah yang berlawanan ada sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya melaju dan ketika posisi mobil truck dan sepeda motor berada dalam posisi dekat tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya tersebut serong ke kanan, dan mengetahui sepeda motor tersebut serong ke kanan kemudian terdakwa langsung membunyikan klakson berulang ulang sambil terdakwa berusaha membelokkan setir truck ke kiri, akan tetapi oleh karena jarak kendaraan truck dan sepeda motor dekat maka terjadilah benturan antara truck yang terdakwa kemudian dengan sepeda motor yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya;

Menimbang, bahwa benturan tersebut mengenai body depan kanan pintu kanan depan, body bak samping kanan truck dengan body depan sepeda motor Yamaha Mio GT, dan setelah terjadi benturan



kemudian terdakwa langsung menghentikan truck di tepi jalan sebelah selatan dan terdakwa langsung juga turun dan menghampiri sepeda motor Yamaha Mio yang posisinya tergeletak di tepi jalan sebelah utara sementara korban Pupung Surya Wijaya tergeletak di utara jalan dekat dengan pohon penghijauan, dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Pupung Surya Wijaya meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan keadaan umum meninggal, pada pemeriksaan kepala terdapat luka robek di dagu berukuran  $\pm 7 \times 3$  cm, di bawah bibir kanan berukuran  $4 \times 4$  cm, di hidung sebelah kiri berukuran  $2 \times 1$  cm, gigi depan lepas 4, luka memar di dahi kanan dan kiri serta keluar darah dari mulut, pada leher terdapat luka memar dan lecet, dada terdapat luka lecet di dada kiri atas, sedangkan pada punggung dan perut tidak ditemukan kelainan, sedangkan pada ekstremitas terhadap luka robek di tangan kanan berukuran  $\pm 9 \times 3$  cm, di jari ke 4 tangan kanan berukuran  $\pm 2 \times 2$  cm dan di kaki kanan berukuran  $5 \times 4$  cm. Kesimpulan korban meninggal tanggal 21 Juli 2021 penyebab kematian didapatkan cedera otak berat;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan diatas telah nampak bahwa dalam diri terdakwa ada sifat kelalaian atau kurang hati hatian, karena seharusnya terdakwa sebagai pengemudi kendaraan truck yang baik mengetahui posisi bak truck dalam kondisi muatan 5000 buah kelapa dan jalan bergelombang terdakwa seharusnya tetap berada di jalur jalan kiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdakwa lakukan karena terdakwa malah mengambil jalan tengah yang bukan jalan yang seharusnya dilewati truck yang dikemudikan terdakwa tersebut, dan akibat kelalaian terdakwa tersebut maka terjadilah kecelakaan lalu lintas antara truck yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor dari arah berlawanan yang dikendarai korban Pupung Surya Wijaya. sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa



Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ, 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AE 9057 UJ atas nama Jumiran, oleh karena dipersidangan diketahui bahwa kendaraan truck dan STNK tersebut milik saksi Jumiran maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jumiran, sedangkan untuk 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Sukimin, oleh karena diketahui milik terdakwa maka status barang bukti SIM B1 Umum tersebut dikembalikan kepada terdakwa, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP, 1 (satu) unit STNK nomor polisi W 4539 LP atas nama Nur Habibah, 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pupung Surya Wijaya dikembalikan kepada saksi Aluwan selaku wali dari korban Pupung Surya Wijaya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Pupung Surya Wijaya meninggal dunia, dan juga mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban Pupung Surya Wijaya;
- Terdakwa sebagai seorang pengemudi kendaraan truck yang telah mempunyai SIM B1 Umum yang mengerti bahwa seharusnya ketika mengemudikan truck berada di jalur sebelah kiri, akan tetapi terdakwa tidak melakukannya meskipun terdakwa mengetahuinya dan terdakwa mengemudikan kendaraannya tetap di jalur tengah yang bukan jalurnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melalui keluarganya telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban Pupung Surya Wijaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan keluarga korban Pupung Surya Wijaya pun telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-



Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SUKIMIN Bin SUKIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan truck nomor polisi AE 9057 UJ;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi AE 9057 UJ atas nama Jumiran;

**Dikembalikan kepada saksi Jumiran**

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum atas nama Sukimin;

**Dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi W 4539 LP;
- 1 (satu) unit STNK nomor polisi W 4539 LP atas nama Nur Habibah;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Pupung Surya Wijaya;

**Dikembalikan kepada saksi Aluwan selaku wali dari korban Pupung Surya Wijaya**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Otha Indriana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)